

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia salah satu negara di dunia ini yang memiliki hutan yang sangat besar serta luar biasa. Keberadaan hutan di Indonesia sangatlah penting, tidak hanya penting untuk bangsa Indonesia, tetapi juga penting untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara serta menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi kelangsungan hidup umat manusia. Indonesia mempunyai daratan seluas 187,78 juta Ha dan lebih dari 70% atau 137.09 Ha dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh pemerintahan. Dari peta padu serasi, diketahui bahwa kawasan hutan adalah 120,36 Juta Ha (Kemenhut 2010). Kawasan hutan tersebut terdiri dari 43,8 juta Ha hutan primer, 48,5 juta Ha hutan bekas tebang dan sisanya 40,1 juta Ha bukan berupa hutan.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat betapa kaya dan luasnya hutan yang diberikan serta dititipkan kepada bangsa Indonesia.

Pengelolaan pembangunan terhadap lingkungan hidup disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tentu perlu diupayakan adanya keseimbangan

---

<sup>1</sup> Didik Suharjito, Haryanto R. Putro, et.al, eds., 2013, *Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru Refleksi dan Inovasi Pemikiran*, Fakultas Kehutanan Institusi Pertanian Bogor, Bogor, hlm. 92

antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga ekosistem dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Kerusakan hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Selain itu seperti yang dituturkan oleh Endang Sutrisno dalam salah satu jurnalnya yang menyebutkan bahwa, *The development and growth of a city gave big impact to the capacity and endurance of the city from the effect of growth. Population settlement pressure, community activity, and social interaction of the population has given the problem to the city.*<sup>3</sup>

Pembakaran hutan dan lahan bukan merupakan tindak pidana biasa. Akibat dari pembakaran hutan dan lahan tersebut negara mengalami banyak kerugian di beberapa sektor strategis. Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian. Masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan, dan lainnya. Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa, masyarakat diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernapasan, mata dan diare. Banyak sekolah, kantor dan perusahaan

---

<sup>2</sup>Anggie Aqila Ariadica, Endang Sutrisno, Agus Dimiyati, *Reposisi Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Ilegal Galian C*, Hukum Responsif, Vol II, No 2, Oktober 2020, hlm. 74

<sup>3</sup>Endang Sutrisno, *The Study Of River Pollution Related To Domestic Waste In The Perspective Of Community Legal Culture*, South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics, And Law, Vol 12, Issue 4 April 2017, Page 134.

diliburkan, bandara udara ditutup, para turis tidak mau datang. Pandangan dunia yang terbentuk adalah bangsa kita tidak punya rencana untuk memadamkan kebakaran hutan, bahkan tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk memadamkan api termasuk menangkap pelaku yang menimbulkan kebakaran hutan. Citra ini tentunya sangat merugikan kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki hutan tropika yang dipandang sebagai paru-paru dunia.

Pembakaran Hutan adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran hutan yang penjalaran apinya bebas serta mengonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon. Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran hutan dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia.<sup>4</sup>

Kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan di Indonesia. Hutan di Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang sebenarnya kecil kemungkinan terjadi kebakaran dengan sendirinya atau yang disebabkan oleh karena faktor alam. Faktanya kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah dibersihkan melalui proses *land*

---

<sup>4</sup> Saharjo, B.H. 2003, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah Dilakukan*, Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan.

*clearing* sebagai salah satu persiapan pembangunan kawasan perkebunan. Artinya kebakaran secara nyata di picu oleh api yang sengaja dimunculkan.

Dilihat dari faktor penyebab kebakaran hutan di Indonesia, faktor alam nampaknya hanya memegang peran yang sangat kecil, semisal disebabkan petir, letusan gunung merapi, atau batu bara yang terbakar. Sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>5</sup>

Di Indonesia sering kali ditemui beberapa kasus pembakaran hutan dengan sengaja yang dilakukan oleh korporasi dengan niat secara melawan hukum untuk menguasai atau mempermudah menguasai serta menggunakan lahan bekas hutan yang terbakar tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan perusahaan tersebut. Faktanya pihak penegak hukum masih kesulitan meminta pertanggungjawaban korporasi karena memang tidak mudah dan kejahatan korporasi sulit untuk dibuktikan.<sup>6</sup>

Selain karena korporasi tidak mungkin melakukan langsung tindak pidana tanpa ada perantara manusia baik dalam hubungan kerja atau hubungan lain, yang membuat sulit untuk membuktikan bahwa korporasi melakukan kebakaran hutan dan lahan tetapi kebakaran tersebut terjadi di dalam areal kebakaran lahan konflik antara masyarakat dan korporasi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lailan Syaufina, 2008, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Banumedia Publishing, Malang, hlm. 63

<sup>6</sup> Hanafi, 1999, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol 6

<sup>7</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Hlm. 124

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi meminta pertanggungjawaban pidana korporasi memang tidak mudah, karena kejahatan korporasi suatu kejahatan yang terorganisir, kompleks, sulit untuk dilihat, terjadinya penyebaran tanggung jawab dan sulit untuk dibuktikan. apalagi dalam hukum pidana Indonesia yang masih menuntut bahwa perbuatan melawan hukum haruslah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawab. Dapat dilihat dari sedikitnya korporasi yang dinyatakan bersalah di pengadilan karena melakukan tindak pidana lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan dan banyaknya korporasi yang dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian karena tidak cukup bukti untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta tanggung jawab.

Penyebab kebakaran hutan paling banyak terjadi dikarenakan adanya proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk pekebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan secara tegas di dalam Pasal 50 ayat 1 Huruf D menyebutkan

---

<sup>8</sup> Samsul Inosentius, *Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Polusi Asap*, Info Singkat Hukum, Vol. VII, No.17/IP3DI/September/2015, hlm. 2

bahwa setiap orang dilarang membakar hutan.<sup>9</sup> Selain itu dalam hal perilaku menyimpang yang seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yaitu menggunakan cara-cara yang melawan hukum dengan maksud menguasai dan/atau menggunakan lahan hutan tersebut secara melawan hukum secara tegas dijelaskan dalam Pasal 94 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur terhadap permasalahan di atas, menjadi pertanyaan bagi masyarakat mengapa pembakaran hutan di Indonesia kerap kali terjadi khususnya pembakaran hutan yang disengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan, keberadaan Hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.<sup>10</sup>

Kebakaran hutan khususnya di Kabupaten Kuningan provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun ini jumlahnya tidak lah sedikit. Tercatat setidaknya terdapat 17 kasus kebakaran lahan dalam rentan waktu dari tahun 2019 hingga saat ini yang terjadi di kabupaten kuningan.<sup>11</sup> Hal tersebut mencerminkan bahwa masih kurangnya penegakan maupun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat dalam hal kebakaran hutan.

<sup>9</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>10</sup> Marwan Mas, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72

<sup>11</sup> <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kejadian-bencana-kebakaran-lahan-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>, di akses pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 20.34 wib

Setelah melihat fenomena di atas maka penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai sosial engineering) memelihara dan mempertahankan (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Peranan seluruh masyarakat dan aparaturnegara ini sangat penting agar tidak terjadi atau untuk mengurangi permasalahan kebakaran hutan yang terjadi di daerah Kabupaten Kuningan tersebut. Kesadaran untuk tidak berbuat hal yang dapat berakibat merugikan banyak orang harus sangat dipahami. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat daerah tersebut pun menjadi faktor penting mengapa kebakaran lahan di daerah tersebut kerap terjadi.

Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.<sup>13</sup> Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum orang pada umumnya, maka undang-undang

---

<sup>12</sup> Suawari Akhmaddhian, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Volume, 03, Nomor 1, hlm.

13

<sup>13</sup> L.J. van Apeldoorn, Oetarid Sadino, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9

yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum akan kehilangan kekuatan mengikat.<sup>14</sup>

Kesadaran hukum memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum. Kesadaran hukum mengandung sifat *tepo sliro* atau toleransi. *Tepo sliro* berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, dan menghormati kepentingan orang lain, terutama tidak merugikan orang lain. Kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi kesadaran akan adanya atau terjadinya hukum. Kesadaran hukum yang rendah, akan cenderung pada pelanggaran hukum. Sedangkan kesadaran hukum yang tinggi, akan tinggi pula tingkat ketaatan hukumnya.<sup>15</sup> Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah pemahamannya.<sup>16</sup>

Jadi akan lebih baik apabila masyarakat daerah tersebut memiliki kesadaran hukum yang baik dan juga dengan penegakan yang tegas dari aparaturnya terhadap korporasi yang sering kali melakukan perbuatan melawan hukum di daerah kabupaten kuningan tersebut. Dengan memberikan edukasi dan pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku, mengenai sanksi dan akibat dari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan juga aparat harus bekerja lebih cepat dan tegas dalam menindak dan memberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar daerah kabupaten kuningan dapat menghindari korporasi yang sering

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prestasi Pustaka, Surabaya, hlm. 261

<sup>15</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 301

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membakar hutan di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan tindak pidana pembakaran hutan dan perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana pembakaran hutan dan perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

**C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian memiliki esensi untuk mencari pemecahan terhadap suatu permasalahan dengan menganalisis data dan menarik suatu kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penanganan terhadap tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penulis terkait laporan penelitian ini adalah:

Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan dalam ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan perusakan hutan dan/atau pembakaran hutan.

Secara Praktis

1. Bagi Praktisi Hukum

Untuk dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, serta masyarakat terkait pentingnya melestarikan hutan serta adanya peraturan yang mencegah serta menindak tindakan melawan hukum terkait perusakan hutan dan/atau pembakaran hutan.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi acuan bagi masyarakat agar mencegah serta melindungi hutan dari tindakan perusakan serta pembakaran hutan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>17</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>18</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>19</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya,

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm, 3

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>21</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### a. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.<sup>22</sup>

### b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu mengurangi masalah yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan hukum positif khususnya UU P3H dan undang-undang

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 102

Lingkungan Hidup lainnya yang berkaitan dengan pembakaran hutan.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Bahan Hukum sekunder

Buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal hukum korporasi, jurnal-jurnal lingkungan hidup dan kehutanan, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli hukum, skripsi, dan makalah.

d. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara observasi serta penelitian ke lapangan menggunakan teknik wawancara langsung yakni hubungan atau kontak (komunikasi) yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu hutan di Kabupaten Kuningan. Selain itu juga, untuk melengkapi pengumpulan data maka dilakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum

e. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di hutan Kabupaten Kuningan. Lokasi tersebut di pilih oleh peneliti dikarenakan pada lokasi tersebut pernah terjadi kebakaran hutan yang cukup besar beberapa tahun lalu.

